



**LEMBAGA PRAPERADILAN
DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH :

I GEDE YULIARTHA, SH.

B4A 008 020

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

**LEMBAGA PRAPERADILAN
DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun Oleh :

I GEDE YULIARTHA, SH.

B4A 008 020

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing :

Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH

**LEMBAGA PRAPERADILAN
DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun Oleh :

I GEDE YULIARTHA, SH.

B4A 008 020

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 10 Desember 2009**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing :
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui,
Ketua Program

Prof. Dr. Nym. Serikat Putra Jaya, SH, MH

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan tesis yang merupakan syarat bagi mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. **Dalam memenuhi persyaratan tersebut, penulis mendapat persetujuan untuk menulis tesis dengan judul “LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA”.** Mengangkat permasalahan mengenai formulasi, aplikasi dalam hukum positif Indonesia lembaga praperadilan serta reformulasi yang ideal di masa mendatang ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan formulasi lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mempunyai tujuan sebagai sarana kontrol terhadap tindakan dari penyidik maupun penuntut umum atas wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang. Namun secara aplikatif masih terdapat kendala-kendala akibat dari tidak lengkapnya formulasi yang mengatur mengenai lembaga dimaksud sehingga menimbulkan permasalahan di bidang kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap paling tidak akan bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca untuk memperluas wawasan pengetahuan

dibidang hukum pidana pada umumnya dan mengkhusus lagi pada lembaga praperadilan.

Di dalam menyelesaikan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak **PROF. Dr. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH, MH** selaku Pembimbing Penulisan ini, atas bimbingan, masukan dan kebijaksanaan yang sedemikian besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini ;
2. Yth. Bapak **PROF. Dr. PAULUS HADISUPRAPTO, SH, MH** selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Penguji Tesis ;
3. Yth. Bapak **PROF. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, SH** selaku Penguji Tesis ;
4. Yth. Bapak **PUJIONO, SH, MH** selaku Penguji Tesis ;
5. Yth. Bapak **EKO SOPONYONO, SH, MH** selaku Pemeriksa Hasil Penelitian dalam Seminar Penelitian ;
6. Yth Ibu **ANI PURWANTI, SH, M.Hum** selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;

7. Yth Ibu **AMALIA DIAMANTINA, SH, M.Hum** selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
8. Yth. Bapak **ADI ISMET, SH** selaku Ketua Pengadilan Negeri Kendal yang telah memberikan ijin belajar untuk meningkatkan ilmu di Universitas Diponegoro di tengah-tengah kesibukan kami sebagai Pegawai pada Pengadilan Negeri Kendal ;
9. Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
10. Kedua orang tua, istri dan kedua anak serta saudaraku yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta doa sehingga penulisan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya ;
11. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan, saran, pendapat dan dorongan demi selesainya penulisan tesis ini ;

Selanjutnya tesis ini, penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Universitas Diponegoro Semarang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semarang, 1 Desember 2009

Penulis

I GEDE YULIARTHA, SH

ABSTRAK

Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia ? Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ? dan Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di masa mendatang?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan meneliti data sekunder yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan dan penerapannya secara analisis kualitatif, kemudian dibuat kesimpulan yang secara menyeluruh diharapkan dapat menggambarkan peranan dan fungsi lembaga praperadilan baik dari segi kebijakan formulasi maupun dalam aplikasikan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenai gugurnya permohonan praperadilan yang disebabkan oleh mulainya pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan alasan tersebut, obyek permohonan praperadilan tidak diperiksa secara tuntas melalui suatu putusan praperadilan yang mempertimbangkan sah atau tidaknya permohonan dimaksud.

Diperlukan adanya pembaharuan hukum (Kebijakan) terhadap aturan Lembaga Praperadilan secara ideal dengan menitik beratkan perlindungan terhadap hak asasi manusia baik terhadap tersangka maupun korban. Pembaharuan hukum lembaga praperadilan dari segi substansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukan merupakan jalan terbaik, namun yang lebih terpenting adalah pembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum.

Kata kunci : Kebijakan Formulasi Lembaga Praperadilan, HAM

ABSTRACT

Efforts to force the investigation conducted by the institution and prosecution authorities can be controlled through pretrial Institute. The purpose of this institution was formed so that the rights of suspects can be protected, especially in the case of arrest or detention is not lawful, and the termination of the investigation or prosecution. Although these institutions have been set in the positive law (Law No. 8 of 1981) but in its application, there are still weaknesses in both the formulation and in its application to the Court that the lack of protection of human rights for suspects

The problem is the focus of this research is How to formulate a policy of criminal law in the pretrial institutions Indonesian positive law in terms of protection of Human Rights ? How is the application of pretrial institutions associated with the Human Rights? and How the criminal law policy in pretrial agencies in formulating human rights perspective in the future?

This research method Juridical Normative approach to secondary data research focuses on literary study, by collecting, reviewing and systematically processed materials or study literature that documents relating to policy formulation and implementation of pretrial institutions in qualitative analysis, then made the conclusion that overall aim to represent the role and function of pretrial institutions both in terms of policy formulation and in the applicable associated with the protection of human rights.

Settings pretrial institutions in Indonesia, there are positive law in Chapter X Part One of Article 77 through Article 83 of Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings. In practice there are still problems, especially concerning the death of pretrial requests caused by the start of a criminal investigation in court. With these reasons, the object is not checked pretrial petition completely through a pretrial decision to consider whether legal or intended application.

Needed legal reform (Policy) to the rules of pretrial institutions ideally with emphasize the protection of both human rights of suspects and victims. Pretrial institute legal reform in terms of substance and structure with changing the way existing is not the best way, but more important is the renewal of the cultural aspects of law, ethics and science of the moral law legal education.

Keywords: Policy Formulation pretrial Institute, Human Right

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisa Data	26
G. Sistematika Penyajian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP	28
B. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Praperadilan..	37
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	43
D. Hubungan Peradilan dengan HAM	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia	57

	1. Perumusan Lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	58
	2. Peranan Lembaga Praperadilan ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia	62
	B. Kebijakan Aplikasi Lembaga Praperadilan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)	71
	C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Masa Mendatang.....	102
BAB IV	PENUTUP	
	1. Kesimpulan	121
	2. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA		

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya secara global, representative, dan tradisional berdasarkan pembagian hukum menurut isinya maka dikenal adanya ketentuan hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*private law*). Menurut pandangan para doktrina, disebutkan bahwa hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sehingga sifatnya apriori telah memaksa, sedangkan ketentuan hukum privat prinsipnya mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*) dan sifatnya apriori tidak memaksa. Selanjutnya apabila ditilik lebih intens, detail, dan terperinci berdasarkan pembagian hukum menurut fungsinya, hukum publik dapat dibagi diantaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana. Salah satu dimensi dari ketentuan hukum publik dalam hal ini hukum pidana dapatlah dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal / hukum acara pidana atau dalam terminologi rumpun Belanda lazim disebut dengan istilah *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* dan hukum pelaksanaan pidana.

Dari pembagian hukum menurut fungsinya itu tampaklah bahwa antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, sama-sama merupakan rumpun hukum publik (*public law*). Oleh karena itu, dapatlah disebutkan secara fundamental bahwasanya antara hukum pidana materiil

dan hukum pidana formal / hukum acara pidana terjalin hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) saling menunjang karena hukum pidana materiil tanpa adanya dukungan hukum acara pidana akan menjadi “tidak berdaya”. Begitu pula sebaliknya apabila hukum acara pidana tanpa dukungan hukum pidana materiil, akan menjadi “tidak berdasar” penerapannya. Untuk itu, guna memberikan deskripsi lebih memadai terhadap hubungan tersebut dapatlah diajukan dengan contoh sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena salah telah melakukan pembunuhan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Ketentuan Pasal 338 KUHP ini merupakan ruang lingkup hukum pidana materiil, ketentuan tersebut menentukan tentang perbuatan yang dipidana (sengaja menghilangkan nyawa orang lain = pembunuhan), subjek / pelaku yang dapat dijatuhi pidana (barang siapa = siapa saja yang melakukan pembunuhan), dan lamanya pidana (*sentencing/ straftoemeting*) yang dapat dijatuhkan (pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun). Apabila (A) (tersangka / terdakwa) disangka ataupun didakwa melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP kemudian kepadanya dilakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pengeksekusian, disinilah eksistensi dari hukum acara pidana.

Kongkritnya hukum pidana materiil (Pasal 338 KUHP) belumlah cukup apabila tanpa ditindaklanjuti lebih jauh berupa tahapan - tahapan : Pelakunya (A) haruslah disidik, dituntut, diadili, dan dieksekusi. Dari konteks ini tampak bahwasanya hukum pidana materiil haruslah mendapat dukungan penuh dari hukum acara pidana dan jika tidak didukung seperti itu, akan menjadi “tidak berdaya”. Demikian pula sebaliknya, jika hukum acara pidana tersebut diterapkan tanpa adanya hukum pidana materiil, akan menjadi “tidak berdasar” penerapannya.

Bertolak dari adanya hubungan sesuai konteks tersebut diatas, menurut **Lilik Mulyadi**¹, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan :

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan Eksistensi Ketentuan Hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya ;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim ;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan

¹ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 4 – 6.

terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.²

Apabila kita perhatikan secara lebih saksama maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa :

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak - tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan”.³

Barda Nawawi Arief⁴ berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan / diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu :

² Bambang Poernomo, **Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 5.

³ **Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hal. 1

⁴ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu**, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal. 19, 20, 26

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili / menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*. Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan / lembaga seperti tersebut di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Jadi badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari

sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu.

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*)

Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan

undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan - tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan - tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).⁵

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang

⁵ Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 8.

menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka / terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.⁶

Tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.⁷

⁶ Sudibyo Triatmojo, **Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP**, Alumni, Bandung, 1982. hal 54

⁷ Sudibyo Triatmojo, 1982, **Ibid**, hal 56.

Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.

Dalam praktek peradilan khususnya dalam permasalahan Praperadilan ada beberapa kasus yang dapat dijadikan pedoman di dalam memahami Praperadilan diantaranya :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 01/Pid.Pra/2009/PN.Kdl tanggal 27 Januari 2009, dengan putusannya Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon "gugur" dengan pertimbangan perkara pokok atas tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon telah mulai diperiksa di sidang Pengadilan.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 02 / Pid.Pra / 2009 / PN.Kdl tertanggal 27 Januari 2009, dengan Putusannya Menolak Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon dengan alasan tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum.

Dari kedua kasus yang dipaparkan tersebut diatas, walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasa

keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan. Hal ini terlihat dalam Kasus Pertama tersebut di atas, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu. Pernyataan Gugur tersebut didasarkan atas pertimbangan perkara pidana pokok yang didakwakan kepada Pemohon telah mulai diperiksa di sidang pengadilan. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka penulis memandang perlu untuk membahas lembaga Praperadilan yang diformulasikan dalam hukum positif Indonesia, aplikasinya jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia serta perlunya diadakan pembaharuan lembaga dimaksud baik dari segi substansi maupun struktur mengingat masih adanya kelemahan - kelemahan dari lembaga Praperadilan dalam hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Atas dasar itulah penulis memandang perlu judul tersebut dibahas dalam penulisan ini.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia ?

2. Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan masalah hukum sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan tersebut diatas dan berusaha memahami secara lebih mendalam dengan kajian-kajian terhadap masalah hukum dimaksud serta hal - hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum itu, sehingga diharapkan hasil kajian ini melahirkan pemikiran prospektif dalam kerangka pembaharuan hukum berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.⁸

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia ;
2. Kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia terutama dari segi keadilan dan kepastian hukum bagi

⁸ **Peraturan Akademis dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2008**, Penerbit Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip, Semarang, 2008, hal. 3.

pemohon apabila permohonannya dinyatakan gugur atas dasar perkara pokoknya telah diperiksa di sidang pengadilan ;

3. Kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan di masa mendatang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia;

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta memberikan masukan bagi berkembangnya kajian dalam ilmu hukum, terutama mengenai kebijakan di bidang hukum pidana serta lebih khusus terhadap lembaga Praperadilan dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi praktisi dalam menentukan kebijakan di bidang hukum pidana sehingga nantinya dapat diharapkan lebih menekankan pada perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya pada rasa keadilan dan kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Masalah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana, di dalam istilah asingnya sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Dilihat dari sudut sistem hukum (“*legal sistem*”) yang terdiri dari “*legal substance*”, “*legal structure*” dan “*legal culture*” maka pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas yaitu mencakup :⁹

- Pembaharuan “substansi hukum pidana” yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP) hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana.
- Pembaharuan “struktur hukum pidana” yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi / lembaga, sistem manajemen / tata laksana dan mekanismenya serta sarana / prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana) dan,
- Pembaharuan “budaya hukum pidana” yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Dalam hal pengaturan suatu lembaga praperadilan diperlukan suatu strategi yang baik dan efektif dalam suatu kebijakan yang diambil oleh perumus kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dipertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, kepentingan individu dan masyarakat serta tidak terlepas dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam rangka perlindungan hak asasi

⁹ Barda Nawawi Arief, **RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal. 1-2

manusia di bidang hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pembaharuan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia baik bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban demi terselenggaranya negara hukum.

Perlindungan hak asasi manusia dalam hal dilakukannya upaya paksa, membutuhkan suatu kebijakan hukum pidana yang bersifat kausatif, hal ini dibutuhkan untuk mencari akar penyebab (solusi) dari timbulnya pelanggaran atas hak-hak tersebut. Dan juga diperlukan upaya penal yang terdiri atas kebijakan formulasi, aplikasi dan reformasi dalam hal perlindungan hak-hak dari seseorang.

Kekuasaan membentuk undang-undang pidana terdapat pada alat perlengkapan yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang pidana dalam batas-batas kekuasaannya.¹⁰ **Barda Nawawi Arief** menjelaskan bahwa Kebijakan Legislatif sebagai tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya seperti aplikasi dan eksekusi, merupakan hal strategis bagi proses penegakan hukum pidana.¹¹ Oleh karena itu peran strategis penyusunan

¹⁰ JE. Jonkers, **Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 20.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 157-158.

kebijakan tahap formulasi berada dalam alat perlengkapan ini yakni badan legislatif dan aparat lain yang diberi wewenang untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan nasional, khususnya undang-undang acara pidana.

Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutan. Untuk itu perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya, misalnya asas :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman disiplin.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Terhadap tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang

- didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu hak tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 9. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 10. Acara pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*); dan
 11. Bagi setiap korban diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.¹²

Dalam rancangan (konsep) KUHAP dipertegas adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana. Ditentukan pula bahwa ruang lingkup hukum acara pidana untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan, kaitannya dengan pemisahan lingkungan peradilan militer. Lingkup berlakunya hukum acara pidana ini adalah termasuk pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan KUHAP seharusnya tercipta satu usaha yang sistematis. Sistem Peradilan Pidana seharusnya terpadu dalam satu sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin bisa menanggulangi pencegahan dan pemberantasan kejahatan menurut kepentingan dan lembaganya sendiri. Masing-masing

¹² Penjelasan Umum Rancangan KUHAP

komponen merupakan sub sistem dalam keseluruhan sistem Peradilan Pidana.¹³

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :¹⁴

1. Kepolisian dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

¹³ Lobby Looqman, **Pidana dan Pemidanaan**, Detacom, September, Jakarta 2002, hal. 27

¹⁴ Sidik Sunaryo, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, UMM Press, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Malang, 2005, hal. 219.

4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari sub sistem-sub sistem sebagaimana tersebut diatas mengacu pada KUHAP. Tetapi belum ada upaya yang sistematis dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya mendasarkan pada acuan KUHAP. Payung hukum untuk menutup kekosongan dan kelemahan tersebut adalah kebijakan pidana (*criminal policy*). Sementara tuntutan perkembangan sistem informasi dan teknologi semakin sulit untuk dikejar dan diimbangi hanya dengan KUHAP.

Sebagaimana **Mardjono Reksodiputro**, menjelaskan bahwa politik criminal merupakan usaha masyarakat yang rasional dalam menanggulangi kejahatan (baik proaktif maupun reaktif), pada umumnya dirumuskan melalui perangkat perundang-undangan yang berkenaan dengan masing-masing lembaga yang terlibat dalam upaya penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Tujuan yang hendak dicapai

adalah mengurangi keinginan melakukan pelanggaran aturan pidana, serta sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpedensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sub sistem-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of crimiminal justice system*).¹⁶

Disamping itu mekanisme kontrol terhadap jalannya sistem peradilan pidana terpadu, jika dilihat secara normatif (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut : **Kepolisian**, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Praperadilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan tidak sah, **Kejaksaan**, mekanisme kontrolnya melalui Praperadilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah, **Pengadilan**, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa, **Lembaga Pemasyarakatan**, mekanisme kontrolnya melalui Hakim Pengawas dan Pengamatan, **Penasihat Hukum**, mekanisme kontrolnya melalui pengadilan dan Organisasi yang membawahi Penasihat Hukum itu sendiri.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, **Menuju pada Suatu Kebijakan Kriminal Dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana**, 1994, hal. 92

¹⁶ Muladi, **Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana**, BP Undip Semarang, 1995, hal. vii

Dasar pijakan dari sistem peradilan pidana adalah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bidang hukum pidana. Berikut ini disajikan ringkasan hasil kajian Tim FH-UI (2001) mengenai asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas menjunjung tinggi HAM, asas legalitas, asas preventif.
- b. Lembaga Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas Lembaga Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan, asas keseimbangan antara publik dan pemerintah, asas oportunitas.
- c. Lembaga Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas sederhana, cepat, dan biaya murah, asas mandiri dan tidak memihak, persamaan di muka hukum, legalitas, praduga tak bersalah, terbuka untuk umum, perlindungan HAM, Due Process of Law, nebis in idem.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan dan penghormatan HAM.

e. Lembaga Profesi Advokat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa negara Indonesia : menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁷

Eksistensi dan stabilitas hak asasi manusia tergantung dari jumlah faktor penting, antara lain : prinsip utama dari sistem nilai di luar hukum positif dan konstitusi, tingkat solidaritas kelompok, tingkat konsensus atas nilai-nilai tersebut, tingkat stabilitas politik, type sistem hukum dan pemerintahan. Pendidikan juga merupakan syarat utama bagi berkembangnya response pendapat umum terhadap perlunya jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta penghormatan harkat martabat manusia.

Melembagakan gagasan-gagasan mengenai hak-hak asasi manusia dalam konsepnya yang utuh, atau menjadikannya seperangkat aturan – aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan (atau tidak

¹⁷ R. Subekti, **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP**, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hal 10.

dilakukan) oleh seseorang, sekelompok orang ataupun pemerintah dalam keadaan-keadaan tertentu yang diakui dan tidak mungkin pada tingkat pertama akan menjumpai benturan dengan norma-norma yang merupakan unsur dari sistem budaya.¹⁸

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada tarafnya yang paling minimum.¹⁹ Hak asasi manusia dibedakan atas hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang dibatasi ruang lingkup wilayah hukum tertentu yang memberlakukan aturan hukum tertentu. Kalau hak legal berada dalam ruang lingkup wilayah hukum dan peraturan perundang-undangan wilayah tertentu, maka hak moral tidak dibatasi oleh wilayah hukum. Dalam konteks ini hak moral lebih dekat dengan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia juga dibedakan atas hak penuntutan (*claim rights*) dan hak kebebasan (*liberty rights*). Hak penuntutan berhadapan secara komplementer dengan kewajiban menyiapkan atau memasok hal yang dituntut. Hak penuntutan adalah hak yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Namun sebaliknya korban peristiwa tertentu memiliki hak kebebasan untuk melakukan mogok makan, akan tetapi negara tidak berkewajiban untuk menyiapkan lokasi mogok makan atau

¹⁸ Mulyana W Kusuma, **Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis**, Alumni, Bandung, 1981, hal. 36.

¹⁹ Marianus Kleden, **Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal, Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap Ham dalam UUD 1945**, Penerbit Lamalera, Cet. I, Yogyakarta, 2008, hal. 69.

dokter yang mengawasi kesehatan mereka yang merosot tajam sebagai akibat tidak makan.

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif / doktrinal*²¹

Penelitian Hukum normatif dapat juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menarik asas-asas hukumnya,
2. Menelaah sistematikanya,
3. Mengadakan evaluasi terhadap taraf sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horisontal,

²⁰ A. Masyhur Effendi, **Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Cet. 1, Jakarta, 1994, hal. 27.

²¹ Rony Hanityo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet ke V tahun 1998, hal.12.

4. Mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar dari sistem hukum.²²

Berangkat dari konsep **Soetandyo Wignjosoebroto**²³, mengenai pemahaman hukum yang dikenal dengan penelitian hukum, maka penelitian yang mengangkat permasalahan kebijakan formulasi dan pelaksanaan aturan lembaga praperadilan menurut KUHAP merupakan pemahaman hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit sebagai hukum nasional atau hukum negara karena sesuai dengan permasalahan mengenai hukum sebagai kaidah atau norma yang secara eksplisit dan positif telah terumus jelas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini.²⁴

²² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1981, hal. 204.

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, **Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya**, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999, hal. 29

²⁴ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 50.

3. Jenis Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Ciri-ciri data sekunder adalah :

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
2. Baik bentuk dan isi data sekunder, telah dibentuk dan isi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
3. Tidak terbatas pada waktu maupun tempat.²⁵

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, antara lain mencakup :
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya ;
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja ;
2. Data sekunder yang bersifat publik ;
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmunan ;

²⁵ Soerjono Soekanto, 1981, **Op. Cit**, hal. 12.

- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia ;
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung ;

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif/ doktrinal, maka data yang diperlukan meliputi data sekunder ;

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan melihat Jenis Data tersebut di atas yang dihubungkan dengan Metode Pendekatan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan terfokus pada data sekunder yang dilakukan dengan Studi Pustaka yang sering disebut sebagai Studi Dokumenter atau "literature study"²⁶ seperti: peraturan perundang-undangan, KUHAP, undang-undang lain yang berkait dengan Praperadilan, Yurisprudensi, hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, kamus hukum maupun buku-buku petunjuk lain yang memberi kejelasan terhadap penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Metode ini berkaitan erat dengan Metode Pendekatan, dan Jenis Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, sehingga metode analisa data yang dipergunakan bersifat Analisis Kualitatif Normatif oleh karena metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif / doktrinal. Yang dimaksud dengan metode Kualitatif adalah

²⁶ Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2005, hal. 61

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis dengan tujuan tidak semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.

G. Sistematika Penyajian

Penulisan Penelitian ini akan dibagi menjadi 4 Bab sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, dilanjutkan Bab II, berisi Tinjauan Pustaka mengenai

1) Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP, 2) Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Praperadilan, 3) Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana, 4) Hubungan Praperadilan dengan HAM ;

Bab III, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan :

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.
3. Kebijakan Hukum Pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di masa mendatang.

Bab IV Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka “*criminal justice system*” di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan suatu usaha yang sistematis. Buckley memberikan batasan tentang *system* sebagai berikut :

..... (a) system may be discribed generally as a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual networ, such that each component is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time The particular kinds of more or less stable interrelationships components that become established of any time constituted the partucular structural of the system at the time, thus achieving a kind of “whole” with some degree of countinuity and boundary.²⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, atau terdakwa sebagai manusia.

²⁷ Buckley, **Sociology and Modern System Theory**, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1967.

Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut "*criminal justice process*". "*Criminal justice process*" dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.²⁸

Apabila kita telaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, akan tampak pentahapan sebagai berikut :²⁹

Tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu **penyelidikan** oleh penyelidik. Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
2. mencari keterangan dan barang bukti ;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menerangkan sebagai berikut : yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

²⁸ Romli Atmasasmita, **Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1982, hal. 70.

²⁹ Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Binacipta, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung, 1996, hal. 35

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
- e) menghormati hak asasi manusia ;

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b memperluas kewenangan pejabat Polisi Republik Indonesia meliputi kewenangan :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat ;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik ;

Bunyi pasal tersebut diatas sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada pejabat Polisi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Pada tahap ini pembentuk undang-undang tampaknya menganggap masih belum diperlukan kehadiran seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Sedangkan jika mengikuti

kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik seperti tersebut diatas, sudah mulai menyentuh kemerdekaan pribadi seseorang. Akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa maupun Bab VII tentang Bantuan Hukum, tidak nampak sama sekali hak seorang tersangka untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab pertanyaan pejabat penyidik sebelum didampingi penasihat hukum. Sebaiknya aturan tentang “kapan” seorang pejabat polisi dapat memberhentikan seseorang dan menanyai segala sesuatu yang bertalian dengan tindak pidana yang telah terjadi dengan usaha prevensi kejahatan, hendaknya dicantumkan secara lengkap. Walaupun telah disiapkan suatu lembaga praperadilan, namun lembaga dimaksud hanya berwenang memutus masalah kepentingan seseorang tersangka sejak ia ditangkap, tidak menjangkau sejak tahap penyelidikan.

Tahap Kedua : dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V bagian Kesatu). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang penangkapan mengatur tentang :

1. laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan ;
2. siapa yang berhak menangkap ;
3. apa isi surat perintah penangkapan ;
4. bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan ;

Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, KUHAP menetapkan sebagai berikut :³⁰

1. bila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17) ;
2. bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya (Pasal 16) ;
3. bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras melakukan kejahatan (Pasal 17)

Secara keseluruhan, butir 1 sampai dengan 3 menunjukkan motivasi dilakukannya penangkapan terhadap seseorang oleh Pejabat Polisi Negara. Tanpa motivasi dimaksud penangkapan tidak boleh dilakukan. Sedangkan alasan penangkapan tidak ditegaskan dalam KUHAP. Hanya dalam Pasal 18 antara lain menyebutkan isi surat perintah penangkapan harus menyebutkan alasannya, serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan. Sebaiknya alasan *umum* penangkapan diatur pula dalam KUHAP, sebagai pelengkap terhadap alasan *khusus* yang mungkin akan timbul sesuai dengan sifat kejahatan yang telah dilakukan dan dipersangkakan terhadap seseorang dan situasi kondisi dari perkara kejahatan dimaksud. Umumnya penangkapan yang diperbolehkan adalah 1 (satu) hari. Penangkapan hanya dapat dilakukan dengan *surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan* (Pasal 18 ayat (2)).

³⁰ Romli Atmasasmita, 1996, **Ibid**

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP diatur pengertian penangkapan yang berbunyi :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Secara sederhana dapat dikatakan penangkapan adalah tindakan pemerintah (polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi kepentingan penyelidikan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan ditujukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.³¹

Tahap Ketiga : dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31). Tampaknya pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan jumlah pasal yang mengaturnya yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.

Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan lanjutan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dapat dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis

³¹ Romli Atmasasmita, **Bunga Rampai Hukum Acara Pidana**, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1983, hal. 20.

penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti rugi karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada empat hal :

1. lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan ;
2. aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan ;
3. batas perpanjangan waktu penahanan dan perkecualiannya ;
4. hal yang dapat menangguhkan penahanan ;

Dari keempat hal tersebut diatas (dan sekaligus dapat dianggap sebagai kerangka berfikir pembentuk undang-undang) dapat dilihat bahwa cita-cita perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa secara formal telah terpenuhi. Tampaknya jalan yang harus ditempuh masih cukup jauh untuk dapat tercapainya cita-cita perlindungan dimaksud dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan perubahan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah dengan seketika dapat membawa akibat perubahan cara berfikir dan bertindak dari para aparat pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, **Andi**

Hamzah pernah mengajukan pertanyaan apakah penahanan dapat dilakukan demi kepentingan keamanan tersangka sendiri.³²

Menurutnya dalam praktek memang banyak terjadi yang demikian. Delik-delik yang menyangkut kesusilaan sering tersangkanya ditahan misalnya mukah (overspal), padahal ancaman pidana dalam pasal itu dibawah lima tahun dan pasal 284 KUHP tidak disebut dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Jika tersangka berada di luar tahanan dikhawatirkan keselamatan jiwanya.

Dengan melihat dan menerapkan teori atau syarat penahanan terdapat syarat subyektif di dalam melakukan penahanan yang tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak syarat subyektif, yaitu karena syarat tersebut diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Apabila dihubungkan antara dua syarat tersebut dengan syarat penahanan yang tercantum dalam KUHP, maka yang merupakan syarat subyektif adalah Pasal 21 ayat (1) KUHP yakni .³³

- a. tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana ;
- b. berdasarkan bukti yang cukup ;
- c. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa :

³² Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 131.

³³ Nanda Agung Dewantara, **Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana**, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987, hal. 92.

- akan melarikan diri,
- merusak atau menghilangkan barang bukti, dan
- mengulangi tindak pidana ;

Sedangkan yang merupakan syarat obyektif adalah syarat penahanan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Sebelum memasuki tahap keempat proses penyelesaian perkara pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan adanya suatu lembaga baru dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia, halmana tidak dikenal semasa HIR, yaitu praperadilan. Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP). Berlainan dengan pemeriksaan di muka sidang pengadilan pada umumnya, praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal.

Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, lembaga ini bersifat "*accidental*" dalam arti baru ada jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 79 KUHAP). Dan itupun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Praperadilan ini benar-benar

merupakan suatu proses pemeriksaan singkat, oleh karena sejak diterimanya permulaan sidang praperadilan oleh Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Dari mekanisme kerja lembaga praperadilan ini, tampak bahwa lembaga tersebut merupakan alat penyaring terakhir bagi proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas seorang tersangka sebelum meningkat pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Tahap Keempat : dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pemeriksaan ini diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang. Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka, dan pihak penuntut umum telah melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri menurut undang-undang yang berlaku.

Dari paparan tersebut di atas dapatlah ditarik benang merah bahwa pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP dimulai dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pembinaan melalui lembaga pemasyarakatan.

B. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Praperadilan

Pada umumnya pemeriksaan di sidang Pengadilan di bidang hukum acara pidana merupakan pemeriksaan mengenai perkara pokok

dalam artian pemeriksaan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum.

Kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHP "praperadilan" maka maksud dan artinya secara harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang Pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum).

Di Eropa dikenal lembaga semacam ini, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi fungsi Hakim Komisaris (*Rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis benar - benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Misalnya penuntut umum di Belanda dapat meminta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian antara korban dengan pelaku tindak pidana) ataukah tidak.

Meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris itu, namun wewenang praperadilan terbatas. Wewenang untuk memutus apakah penangkapan atau penahanan sah ataukah tidak. Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah ataukah tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah ataukah tidak.

Menurut **Oemar Seno Adji**, lembaga *rechter commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwangmiddelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.³⁴

Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.

Selain itu kalau Hakim Komisaris di negeri Belanda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan tugas polisi maka praperadilan di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut.

Begitu juga *judge d' Instruction* di Prancis mempunyai wewenang yang luas dalam pemeriksaan pendahuluan. Ia memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah, dan tempat - tempat tertentu, melakukan penahanan, penyitaan, dan menutup tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan rampung, ia menentukan

³⁴ Oemar Seno Adji, **Hukum, Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 88.

apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak. Kalau cukup alasan ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut *ordonance de Renvoi*, sebaliknya jika tidak cukup alasan ia akan membebaskan tersangka dengan *ordonance de non lieu*.

Namun demikian menurut **Lintong Oloan Siahaan**, tidak semua perkara harus melalui *Judge d' Instruction*, hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya yang ditangani olehnya. Selebihnya yang tidak begitu sulit pembuktiannya pemeriksaan pendahuluan dilakukan sendiri oleh polisi di bawah perintah dan petunjuk-petunjuk jaksa.³⁵

Hakim komisaris di Belanda dapat selalu minta agar terdakwa dihadapkan kepadanya walaupun terdakwa berada di luar tahanan. Jika perlu untuk kepentingan pemeriksaan yang mendesak meminta dalam waktu satu kali dua puluh empat jam dapat pula memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli.

Menurut KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan pengeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada

³⁵ Lintong Oloan Siahaan, **Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 92 - 94.

kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.

Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri,

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :

- berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
- dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
- administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,

- tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.³⁶

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,

³⁶ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 1.

- permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga Praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**, Politik Hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁷
- b. Kebijakan dari negara-negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁸

Bertolak dari pengertian demikian, **Sudarto** selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti

³⁷ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 1981, hal, 159.

³⁸ Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 20.

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁹ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”⁴⁰

Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Atau suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah :kebijakan atau politik hukum pidana”.

Menurut **A. Mulder**, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana

³⁹ Sudarto, 1981, **Op. Cit**, hal. 161

⁴⁰ Sudarto, 1983, **Op. Cit**, hal. 93 dan 109

- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴¹

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut **Marc Ancel** yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya ;
- b. Suatu prosedur hukum pidana, dan ;
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).⁴²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

⁴¹ A. Mulder, “**Strafrechtspolitik**”, Delikt en Delinkwent, Mei 1980, hal 333,.

⁴² Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Pertama**, Kencana, Jakarta, 2008, hal 24.

Menurut pendapat **Barda Nawawi Arief**,⁴³ Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan memang banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah “eksistensi” nya, tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi A, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1984, hal. 169.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”

Diadakannya aturan peralihan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan yang ada pada zaman penjajahan masih tetap berlaku dimana pemberlakuan peraturan-peraturan zaman Belanda itu disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka.

Dengan demikian telah tiba saatnya merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantikannya dengan tata hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar-dasar pokoknya berdasarkan dan berlandaskan Pancasila. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan para penyelenggara

negara untuk menggantikan badan dan peraturan yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan penjajah Belanda.⁴⁴

Salah satu bentuk pembaharuan substansi hukum pidana khususnya hukum pidana formal dan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan maka perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi

⁴⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, **Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 78.

dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan (*"policy-oriented approach"*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*"value-oriented approach"*)

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *"policy"* (bagian dari politik hukum / penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).⁴⁵

Bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan Konsep atau rancangan Undang-Undang KUHP (Hukum Pidana Materiil), tetapi juga harus disertai dengan konsep / Rancangan Undang - Undang mengenai Hukum Acara Pidana

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai**...., 2008, **Op. Cit.** Hal. 26.

(KUHAP) dan Konsep / Rancangan Undang - Undang Pelaksanaan Pidana.⁴⁶

D. Hubungan Praperadilan dengan HAM ;

Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana (*criminal justice policy*), hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi dan korban, pelbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individual, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan yang kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional.

Diskursus tentang HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana, tidak akan lepas dari

⁴⁶ Barda Nawaa Arief, **Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 11

pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi.

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mempertahankan / membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain atau oleh negara pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.

Apabila kita meneliti UUD 1945 dari sudut pandang kebebasan-kebebasan sipil dan hak asasi manusia, kita akan menemukan lebih banyak di dalamnya dari pada banyak orang menduga bahwa ia tak mengandung hak asasi manusia. Diantaranya terlihat dalam alenia pertama Pembukaan dengan adanya pengakuan "*freedom to be free*" yang dirumuskan dengan kata-kata "....., maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Pengakuan pada peri-kemanusiaan adalah inti sari dari hak-hak asasi manusia dan peri-keadilan adalah intisari pula dari negara hukum yang merupakan salah satu dari sistem pemerintahan negara kita.

Hak-hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak-hak politik dan sipil seperti kebebasan berbicara dan kebebasan dari penyiksaan hak-hak tertentu meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya seperti hak-hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan tetapi juga hak pembangunan (*the right to development*). Beberapa hak juga berlaku untuk individual (perorangan) seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana ialah bahwa :

- a. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya ; dan
- b. Seorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan ;

Yang pertama dikenal dengan asas "*presumption of innocense*" dan yang kedua dikenal dengan asas culpabilitas ("*nulla peona sine culpa*" atau "*no punishment without guilt/fault*"). Jiwa kedua asas tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penentuan kesalahan juga tidak boleh sewenang-wenang. Oleh karena itu untuk seseorang dinyatakan bersalah oleh badan pengadilan, maka setiap orang berhak untuk :

- a. Memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak (*independent judiciary and fair trial*) ; dan
- b. Memperoleh bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal profession*) ;⁴⁷

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai...**, 2008, **Op. Cit**, hal 70.

Untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang di dalam menentukan kesalahan seseorang, maka jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas "keterbukaan" untuk umum atau asas "publicitas" ini merupakan asas yang sangat mendasar untuk menjamin atau mengontrol adanya "*fair trial*". Jadi pada dasarnya setiap orang, dan bahkan masyarakat sendiri, berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka. Dalam hal-hal tertentu demi perlindungan kepentingan hukum tertentu berdasarkan undang-undang, dapat saja diadakan penyimpangan terhadap asas publisitas ini. Namun demikian sifat atau hakikat "keterbukaan" itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Sisi lain dari asas "tidak pidana tanpa kesalahan" ialah bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal (dikenal dengan "asas personalitas"). Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada si pelaku yang bersalah. Jadi asas personalitas inipun dimaksudkan untuk melindungi hak asasi orang lain yang tidak bersalah. Ini berarti tidak ada "pertanggungjawaban warisan" di dalam hukum pidana.

Agar hak asasi manusia berlaku secara efektif, maka hak itu harus dapat dipertahankan dan dilindungi. Sebagai konsekuensi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia itu adalah menjadikan HAM tersebut sebagai bagian dari hukum nasional. Cara pemantauan pelaksanaan HAM harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia ;
2. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM ;
3. Terdapat pengadilan yang bebas (*an independent judiciary*) ; dan
4. Adanya profesi hukum yang bebas (*an independent legal profession*).⁴⁸

Dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan mempertahankan HAM di Indonesia, telah dibentuk “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia“ (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang mempunyai tugas :

1. Menyebarkan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional ;
2. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasi ;
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM, dan ;
4. Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAM ;

Pengalokasian kewenangan seperti yang telah diuraikan tersebut di atas terutama dalam sub sistem kepolisian dan kejaksaan dimungkinkan adanya perbuatan yang berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia diantaranya dilakukannya tindakan Penangkapan ataupun

⁴⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, **Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 47.

Penahanan oleh kedua sub sistem tersebut. Upaya kontrol yang diperlukan dalam hal adanya pembatasan Hak Asasi dimaksud telah disediakan dalam KUHAP melalui Lembaga Praperadilan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak adanya kekurangan-kekurangan yang menyebabkan belum terlindunginya Hak Asasi Manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia yang masih kurang memadai dalam proses Praperadilan terlihat dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan rasa keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, telah terjadi pengabaian hak-hak asasi manusia sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum terkait dalam hal praperadilan, baik dari sudut struktural maupun substansial yang nantinya diharapkan dengan adanya pembaharuan dimaksud, tolok ukurnya lebih menitik beratkan pada hal keadilan dalam masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.

B A B III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia

Rangkaian proses kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulatif, kemudian tahapan aplikatif dan tahapan eksekutif.

Kebijakan formulasi merupakan kebijakan menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum sehingga adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kebijakan formulasi mengenai praperadilan dan penerapan hukumnya hendaknya memperhatikan pula faktor-faktor pendukung yang berperan penting.

Pembahasan dan pengkajian difokuskan pada masalah yang terkait dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan meliputi :

1. Perumusan Lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Peranan lembaga praperadilan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia

1. Perumusan Lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

Dalam Pasal 1 butir 10 menyebutkan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Apa yang dirumuskan dalam Pasal pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai rumusan ini, dalam Penjelasan KUHAP disebutkan Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP :

“Penghentian penuntutan bukanlah penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Pasal 80 KUHAP menyebutkan :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pertimbangan ini adalah suatu sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Pendapat yang wajar dalam masalah ini adalah bahwa penuntut umum perlu berusaha menghindarkan diri dari terjadinya praperadilan yang diselenggarakan menurut Pasal 80 KUHAP ini. Saling kerjasama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas kewenangannya dengan baik, lancar dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah juga

merupakan upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerembab ke dalam pemeriksaan praperadilan.⁴⁹

Tugas praperadilan di Indonesia terbatas. Dalam Pasal 78 KUHAP yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut

- a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera ;

Dalam penjelasan undang-undang hanya Pasal 80 yang diberi komentar, bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.

Praperadilan itu tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan suatu wewenang saja dari Pengadilan. Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu tentang :⁵⁰

⁴⁹ M. Hanafi Asmawie, **Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP**, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1990, hal. 6.

⁵⁰ S. Tanusubroto, **Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal 73.

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (pasal 77) ;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77).
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) ayat (3)).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat 3).

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan "tindakan-tindakan lain" yang secara tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tindakan - tindakan lain yang dimaksud disini adalah tindakan - tindakan upaya hukum (dwangmiddel) lainnya seperti :

- a. Pemasukan rumah ;
- b. Penggeledahan ;
- c. Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Hal - hal ini dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hak - hak terhadap harta benda dan hak - hak atas privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan - tindakan yang melawan hukum.

2. Peranan lembaga praperadilan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan yang fundamental dengan pengaturan Hukum Acara Pidana sebelumnya (HIR), terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan cita - cita hukum nasional, seiring dengan tuntutan kebutuhan yang asasi dari setiap negara yang lebih maju,

termasuk tuntutan pada dasar - dasar pemikiran pada beberapa lembaga hukum tertentu dalam Hukum Acara Pidana yang dikaitkan dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dalam pergaulan masyarakat.

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang-Undang tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan “ Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM.

Sudah tentu pada masa era sistem KUHAP ini, telah pula dipikirkan bagaimana pokok pikiran yang didasari pada pikiran perlindungan HAM itu dapat diterapkan dan dilaksanakan di negara kita, berdasarkan pada jangkauan keseluruhan sistem peradilan pidana, sehingga aturan atau ketentuan yang dimuat dalam KUHAP dapat mencapai sasaran dan tujuannya, serta dapat mewujudkan suatu penyelesaian yang baik dan luhur bagi kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai salah satu usaha guna menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam keseluruhan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu.

Apabila KUHAP secara tegas dan prinsipil, telah menentukan adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaannya diisyaratkan pula adanya keserasian hubungan serta koordinasi antara instansi

penegak hukum. Atas dasar itu dalam pelaksanaannya diperlukan adanya konsepsi “integrated criminal justice system” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemutus perkara sampai pada penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun dalam konkritnya kadang-kadang terjadi kesulitan sehingga menimbulkan masalah-masalah hukum, dalam arti bagaimana suatu ketentuan dalam KUHAP itu harus dilaksanakan kemudian terdapat adanya pihak-pihak yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat permasalahan disertai dengan adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain, maka guna menjaga dan melindunginya itu, telah dibuka kesempatan adanya suatu lembaga hukum di dalam KUHAP yaitu melakukan penuntutan (permintaan) melalui proses praperadilan.

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan

sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa.⁵¹

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.⁵²

⁵¹ Riduan Syahrani, **Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1983, hal. 74

⁵² R. Abdussalam, **Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri**, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hal. 21.

Kepastian hukum menjadi salah satu pokok pemikiran aliran yuridis dogmatis. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerapan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi penerapan hukum seringkali terhambat, oleh karena undang-undang tidak sempurna. Adakalanya undang-undang tidak lengkap dan atau tidak jelas.⁵³

Menurut **Soerjono Soekanto** penegakan hukum merupakan pasangan nilai-nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih kongkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Oleh karena itu dapat dikatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁵⁴

Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini adalah undang-undang).
2. faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Edisi I, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 132.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 5.

5. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Muladi⁵⁵ menambahkan penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif, (2) tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, dan (3) tahapan pelaksanaan / administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.

Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan / kekuasaan aparat penegak hukum.⁵⁶

Selanjutnya menurut **Muladi**, dalam realitasnya penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) tidak mungkin terlaksana, karena adanya *non-enforcement area*, dimana tindakan aparat penegak hukum

⁵⁵ Muladi, **Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan Perundang-Undangan**, Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang, 1978, hal1-2

⁵⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, **Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)**, Program M I H Undip, Semarang, 2008, hal. 8

dibatasi oleh ketentuan – ketentuan hukum materiil (misalnya syarat harus ada pengaduan) maupun ketentuan hukum formil (misalnya syarat-syarat penangkapan, penahanan, penyitaan dsb). Selanjutnya yang ada hanyalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (*area of full enforcement*). Pada lingkup ini penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun penegakan hukum secara penuh ini merupakan harapan yang tidak realitis⁵⁷ karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dsb.⁵⁸ Dengan demikian yang tersisa hanyalah "*actual enforcement*", yaitu penegakan hukum yang kongkrit. Ruang lingkup penegakan ini senyatanya berlangsung.

Demikian pula pengaruh kekuatan-kekuatan sosial yang dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum. Gustav Radbruch⁵⁹ mengemukakan adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya.

⁵⁷ Joseph Goldstein, dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, artikel **Penegakan Hukum dalam Era Reformasi Hukum**, Majalah Masalah-Masalah Hukum Edisi II/Juli-September 1998, hal. 4.

⁵⁸ Menurut Richard Quinney, *full enforcement of criminal law, however is far from possible, because of numeries limitation and circumstances*" (1975 : 13)

⁵⁹ Gustav Radbruch, **Einführung in die Rechtswissenschaft**, Stuttgart:K.F. Koehler, 1961 dalam Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Bandung, Penerbit Alumni, 1991, hal 19-21

Oleh karena itu, prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horisontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.

Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka / terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan / peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum guna meluruskan kembali sesuai dengan ketentuan - ketentuan perundang - undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol yang menjadi bagian wewenang Pengadilan Negeri tersebut atas praperadilan, akan mengkaji ulang, apakah tindakan / peristiwa yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai dan proporsional, dalam kaitan tindakan / peristiwa hukum yang telah ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim telah

sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Sekalipun wewenang praperadilan tersebut belum pernah ada pada era HIR, namun wewenang preperadilan yang terdapat di dalam KUHAP tersebut tidak menjadi masalah ataupun hambatan bagi Pengadilan Negeri, sebab dapat dikatakan, karena KUHAP sendiri memang dibentuk dalam situasi dan kondisi bagi kepentingan keserasian hubungan dan koordinasi atas dasar pandangan bahwa proses penyelesaian perkara pidana itu sebagai satu rangkaian kesatuan atas dasar sistem peradilan pidana yang terpadu. Sehingga tidaklah dimaksud bahwa dengan adanya praperadilan kemudian Pengadilan Negeri akan memutuskan ulang atau semacam peradilan yang mengadili dalam tingkatan banding, sebab sistem semacam itu tidak dikenal dalam KUHAP. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan pula instansi penegak hukum satu dengan lainnya saling mengawasi dalam arti vertikal ataupun hubungan sub-ordinasi, tetapi semata-mata guna saling mengisi, koordinatif, sinkronisasi dan keterpaduan (integral) dalam hal penanganan dan penyelesaian suatu perkara sesuai dengan fungsi, kewenangan dan tugasnya masing-masing bagi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan, sebab berdasarkan sistem KUHAP sebagai hukum acara pidana telah menegaskan secara prinsipil adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi penegak hukum, sehingga di dalam pelaksanaannya diisyaratkan mutlak adanya peningkatan keserasian

hubungan kerja dan koordinasi instansi penegak hukum. Syarat mutlak yang melekat pada konsepsi “sistem peradilan pidana terpadu” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga ke penyelesaian di tingkat (lembaga) masyarakat.

B. Kebijakan Aplikasi Lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Adalah tepat sekali ucapan Del Vasechio, manusia adalah *ius iuridicus* (manusia hukum), oleh karena hukum dan manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan, kalau manusia ingin hidup aman, tenteram, damai, adil dan makmur.

Kalau kita melihat isi hukum dalam suatu negara / masyarakat tentunya terkait dengan faktor sosio-kulturalnya. Dengan demikian setiap orang yang bergerak dalam bidang hukum, harus mempunyai pengetahuan pula tentang sistem politik, sosial, budaya yang ada. Kiranya wajar pula di dalam meminta / mengajukan bagaimana pelaksanaan keadilan sebagai salah satu refleksi pelaksanaan hak asasi manusia tertuju kepada pemerintah. Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat / mengatur hak asasi manusia harus tetap dijaga oleh pemerintah.⁶⁰

⁶⁰ A. Masyhur Effendi, 1994, **Op. Cit.** hal. 127

Isu tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan "barang" yang baru, karena sesungguhnya masalah Hak Asasi Manusia sudah disinggung oleh para "*founding father*" Indonesia, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit yakni di dalam alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menyatakan "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum. Rasionya bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut :

- 1) Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- 2) Asas legalitas,
- 3) Asas pembagian kekuasaan,
- 4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dan,
- 5) Asas kedaulatan rakyat.⁶¹

Bahwa kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup pengertian, ruang lingkup dan aspek yang sangat luas. Salah satu aspek yang sangat mendasar ialah kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk bergerak, bepergian ke mana saja atau untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu perampasan dan pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang (yang dilihat dari sudut

⁶¹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, **Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya**, Remadja Karya, Bandung, 1989, hal. 185.

hukum pidana dapat berupa tindakan penangkapan, penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan) hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Perampasan dan pembatasan kemerdekaan berdasarkan peraturan yang berlaku mengandung arti bahwa ada hak orang yang ditangkap, ditahan atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan :

- a. untuk mengetahui dasar-dasar alasan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana atas dirinya.
- b. untuk memperoleh rehabilitasi atau kompensasi, apabila penangkapan penahanan atau penjatuhan pidana itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. untuk mendapatkan perlakuan dan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku selama masa penangkapan, penahanan atau pembedaan atas dirinya.⁶²

Permulaan pelaksanaan hak asasi manusia dengan baik dari segi hukum dibuktikan dengan kelengkapan hukum positif aplikatifnya. Tanpa ini asas atau pokok hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap sesuatu yang di atas. Sehubungan dengan hal tersebut kalau kita mengaitkan dengan ketentuan hukum Indonesia, asas perlindungan hak asasi manusia antara lain telah tertuang dalam KUHAP, yaitu beberapa asas antara lain :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi

⁶² Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai...**, 2008, **Op. Cit.**, hal 68-69

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya ataupun hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selalu wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Salah satu asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana ialah asas praduga tak bersalah. Bersumber pada asas ini maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka / terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak - haknya. Ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapat hak - hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.

Hal yang menggembirakan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah lahirnya lembaga Praperadilan yang tugasnya ialah

menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka / terdakwa terhadap tindakan / tindakan penyidik / kepolisian dan / atau penuntut umum / kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah ;
- b. Kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.⁶³

Untuk lebih jelasnya **Yahya Harahap** merinci wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan yaitu :⁶⁴

1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan

⁶³ Moch. Faisal Salam, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 322

⁶⁴ Yahya Harahap, 2006, **Op. Cit**, hal. 4.

dan penahanan. Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penangkapan tanpa alasan ialah penangkapan yang tidak memenuhi syarat pasal 18 KUHAP yang menentukan :

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ;
- b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat ;

c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan ;

Dasar untuk penangkapan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 17 yang menentukan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Menurut penjelasan pasal ini maka penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi harus dilakukan dengan keyakinan bahwa orang tersebut betul-betul telah melakukan tindak pidana. Dasar penangkapan adalah bukti permulaan yang cukup untuk menyokong dugaan yang kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dipersyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup untuk menduga orang tersebut. Hal ini penting untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Demikian halnya dengan penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang tidak memenuhi syarat pasal 21 KUHAP yaitu :

a) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ;

b) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan ;

c) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya ;

d) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

i. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;

ii. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnatie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan staatsblaad Tahun 1931 Nomor 371), pasal 1, pasal 2

dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) ;

2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Seperti telah diketahui pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan tersebut merupakan tugas kepolisian yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat menyurat serta membuat berita acara pemeriksaan.

Kasus lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang

disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut. Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

3. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :

- Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,

- Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
- Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa

Selain ketentuan tersebut diatas, perumusan ganti kerugian juga diatur dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP yaitu :

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tentang ganti kerugian ini termasuk juga wewenang lembaga praperadilan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yaitu :

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Makna daripada “kerugian bagi orang lain” ialah kerugian pihak ketiga termasuk saksi korban. Akan tetapi antara kerugian yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dengan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP terdapat persamaan dan perbedaan yaitu :⁶⁵

⁶⁵ Moch. Faisal Salam, 2001, **Op. Cit.** hal. 324-325.

Persamaannya :

- a. Diadili menurut acara praperadilan ;
- b. Keharusan mengganti kerugian.

Perbedaannya :

- a. Ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 disebabkan karena tidak sah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) akibat daripada perbuatan pelaku delik.
- b. Ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 diajukan oleh tersangka, Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) diajukan oleh saksi korban atau pihak ketiga.
- c. Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dititipkan kepada penuntut umum sebelum tuntutan dibacakan, sedangkan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 diperiksa khusus oleh lembaga praperadilan.

Adapun besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut, hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yaitu :

- 1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit

atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Ganti kerugian yang ditetapkan diatas terlalu statis dalam artian tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian yang akan datang, akan lebih baik bila dalam menetapkan nilai ganti kerugian tidak mencantumkan nilai maksimal sehingga tuntutan ganti kerugian tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi.

4. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Ketentuan umum yang mengatur mengenai rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 23 yaitu :

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menyimak dari pasal ini maka yang harus dipulihkan adalah :

- Kemampuan,

- Kedudukan,
- Harkat serta martabatnya.

Pengertian kemampuan seseorang yaitu dimana dengan kemampuannya itu seseorang dapat berbuat sesuatu, sehingga ia dapat menjamin kehidupan keluarganya. Pengertian kedudukan adalah tempat seseorang di dalam suatu sistem. Sedangkan harkat dan martabatnya berkaitan erat dengan nama baik seseorang, karena dengan nama baik itu ia dihargai oleh masyarakat dan dapat dijadikan panutan dalam masyarakat.

Dalam hal kesalahan yang bersangkutan tidak terbukti dalam suatu perkara, dimana hal tersebut mencemarkan nama baiknya, maka nama baiknya yang tercemar tersebut harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang rehabilitasi adalah ketentuan Pasal 97 KUHAP yaitu :

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Menyimak bunyi pasal 97 tersebut hanya menyebutkan “permintaan rehabilitasi oleh tersangka” tidak menyebutkan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 huruf c yang menyatakan :

“Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

5. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi secara saksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan hukum yang berlaku (*due to law*).

Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa merupakan perampasan hak asasi manusia atau hak privasi perseorangan (*personal privacy right*) yang dilakukan penguasa (aparatus penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dapat diklasifikasikan meliputi :

- Penangkapan (*arrest*),

- Penahanan (*detention*),
- Penggeledahan (*searching*), dan
- Penyitaan, perampasan, pembeslahan (*seizure*).

Dalam KUHAP penerapan upaya paksa yang dikemukakan di atas, diatur dalam dua sistem :

- 1) Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya KUHAP) ; merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (intervensi) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain ,
- 2) Sebaliknya, mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Perbedaan sistem pelaksanaan upaya paksa tersebut, telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan :

- i. Ada yang berpendirian tindakan upaya paksa yang termasuk yurisdiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan atas alasan *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (*error in persona*),
- ii. Sedang tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada di luar yurisdiksi praperadilan atas alasan dalam

pengeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa :

- Dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP), dan
- Dalam mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP)

Sehubungan dengan adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam pengeledahan dan penyitaan, dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum praperadilan. Tidak logis praperadilan menilai tepat tidaknya pengeledahan atau penyitaan yang dilakukan yang telah diijinkan oleh pengadilan.

Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pengeledahan dan penyitaan. Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan di luar batas surat ijin yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhadap pengeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan :

- 1) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa ijin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,
- 2) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapatkan ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan di forum praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :
 - Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat ijin atau surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu ;
 - Yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat ijin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat ijin yang diberikan.

Dengan demikian penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang dapat diajukan kepada praperadilan. Selain dari pada itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas tersurat bahwa permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, seperti yang dikemukakan di bawah ini :

"Dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita."

Sehubungan dengan itu meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat "limitatif". Ternyata Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan.

Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang tersebut tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus yang seperti itu pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang yang dirugikan dalam penyitaan dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan perkosaan hak oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang tidak berdosa.

Sesuatu yang khas / spesifik atau karakteristik dari kewenangan pengadilan dalam praperadilan yaitu bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh praperadilan tersebut adalah dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horisontal dari Pengadilan Negeri.

Pengawasan horisontal Pengadilan Negeri telah terbuka dan diberikan oleh KUHAP yang merupakan tugas baru yang dahulu di dalam sistem HIR tidak ada, yaitu sebagai pengawasan yang semata-mata diberikan kepada Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan tingkat

pertama guna kontrol, menilai, menguji, mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik / penyidik atau penuntutan benar-benar telah sesuai aturan dan ketentuan KUHAP.

Bahwa proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutus (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya apapun yang diputus oleh praperadilan adalah hal yang khas, spesifik dan mempunyai karakter tersendiri, sebab disini Hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum keadilan dan kebenaran.⁶⁶

Walaupun tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun Penuntut Umum telah dilakukan upaya kontrol melalui praperadilan, akan tetapi upaya dimaksud tidak melindungi seseorang yang dirugikan secara

⁶⁶ R. Soeparmono, **Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP**, Penerbit Mandar Maju, 2003, hal. 13.

maksimal. Hal ini terlihat adanya pemeriksaan Praperadilan yang dapat berupa penetapan gugur. Artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan, atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi :

"Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur"

Memperhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi :

- Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedangkan praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu lebih tepat pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya. Dari uraian di atas yang menggugurkan hak pemohon mengajukan permintaan, hanya ditentukan oleh pemeriksaan perkara

yang bersangkutan di sidang Pengadilan Negeri.⁶⁷ Menurut banyak teoritis, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak bisa diketahui sah menurut hukum ataukah tidak.

Meskipun Hakim mempunyai wewenang melakukan penahanan tidak bisa diajukan praperadilan. Oleh karena itu apabila ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang Hakim, haruslah ditolak dengan surat biasa di luar sidang (SEMA Nomor 14 Tahun 1983).

Penulis sependapat dengan isi Surat Edaran tersebut di atas dengan alasan apabila telah dilakukan penahanan oleh Hakim maka pemeriksaan perkara pokok akan segera mulai diperiksa sehingga permohonan praperadilan dimaksud adalah hal yang bersifat sia-sia. Oleh karena seperti yang dijelaskan di atas berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, pemeriksaan permohonan praperadilan akan dinyatakan gugur.

Ketentuan ini membatasi wewenang Praperadilan karena proses pemeriksaan Praperadilan "dihentikan" dan perkaranya menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri.

Kalau proses Praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan,

⁶⁷ Yahya Harahap, 2006, **Op cit**, hal 21

yang bukan alasan prinsipil, maka tujuan Praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang. Karena tujuan Praperadilan memberikan keputusan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, yang keputusannya menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan ganti rugi.

Dalam praktek, sering terjadi bahwa pengajuan tuntutan Praperadilan oleh tersangka atau keluarganya mengenai tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan atas diri tersangka, sebelum pemeriksaan Praperadilan selesai, perkaranya sudah menjadi gugur, karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, sehingga berakibat tersangka tetap dalam tahanan, sedangkan mungkin Praperadilan akan memberikan keputusan tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan.⁶⁸

Sistem Peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas yang tidak dengan sistem gugur itu. Sistem hukum yang sesuai dengan azas "*duo process of law*" harus menjamin proses Praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh Pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan oleh Praperadilan, dan tidak sebaliknya proses Praperadilan menjadi gugur

⁶⁸ S. Tanusubroto, 1983, **Op. cit**, hal. 92

sebelum selesai, sehingga dengan demikian permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP menjadi tidak terjawab, yang merugikan tersangka dan merugikan citra hukum dan keadilan.⁶⁹

Putusan Praperadilan yang menyatakan gugur akibat dari mulai diperiksanya perkara pokok terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka pemeriksaan perkara praperadilan belum memeriksa materi pokok dari permohonan praperadilan tersebut dalam artian Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan belum pada tahap mempertimbangkan apakah materi yang dijadikan obyek praperadilan telah sesuai dengan prosedur hukum ataukah tidak.

Dengan adanya putusan gugur tersebut yang mana belum diperiksanya obyek praperadilan, maka tertutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dimana upaya hukum tersebut sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh Pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka. Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana perkara pokoknya telah diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh

⁶⁹ Harjono Tjitrosoebono, **Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)**, Jakarta, 1981, hal. 28

pembuat undang-undang maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat yang melakukan hal-hal tersebut di atas.

Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan praperadilan tersebut.

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Putusan Praperadilan juga tidak dapat dikasasi, apabila dilakukan upaya kasasi, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Alasannya karena "keharusan cepat" dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi.

Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan oleh praperadilan ini dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horisontal dari pengadilan negeri dan bahwa juga pasal 244 KUHAP tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan-putusan praperadilan, karena pasal ini mengenai putusan perkara pidana, dan perkara pidana

yang dimaksud jelas perkara-perkara pidana yang telah benar-benar diperiksa dan diputus pengadilan tinggi atau pengadilan lain selain Mahkamah Agung, yang menurut hukum acara pidana baik pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat dan kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1982 Nomor 227 K/Kr/1982).⁷⁰

Dalam praktek persoalan mengenai praperadilan sering terjadi dan kadang-kadang masih menjadi permasalahan karena tidak adanya persepsi dan penafsiran yang seragam dan hal itu terjadi karena KUHP tidak mengaturnya.

Dari beberapa acuan buku Mahkamah Agung telah diberikan pemecahan permasalahan salah satunya mengenai kasus praperadilan yang amarnya menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah dan memerintahkan penyidik mengembalikan barang yang telah disita kepada yang berhak.

Putusan tersebut sebenarnya tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Namun penyidik bersikukuh hendak mengajukan kasasi dengan berpedoman bahwa pengadilan negeri (in casu panitera) tidak berwenang menolak kasasi, maka akhirnya permohonan kasasi tersebut diterima. Terhadap hal tersebut disarankan agar sikap Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima dan meneruskan permohonan dimaksud kepada

⁷⁰ **Himpunan Tanya-Jawab tentang Hukum Pidana**, Mahkamah Agung RI, Cetakan Pertama, 1984, hal.46.

Mahkamah Agung yang akan nantinya mempertimbangkan permohonan itu.

Untuk lebih memahami aplikasi Praperadilan jika dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terdapat beberapa kasus yang dapat dipakai bahan perbandingan diantaranya :

Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara yang menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Capt. Tekky Toreh, SH, MM, Mar Elisa Simanjuntak, SH pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Tekky Toreh and Partners, beralamat di Jln. Pulomas Barat XII No. 22 Jakarta Timur 13210 bertindak dan atas nama Wicharn Sirichai-Ekawatt Managing Director of Sirichai Marine Fisheries Co. Ltd: beralamat di 1101/7 Wichienchodok Road Mahachai, Samutsakon 7400 Thailand, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 MARET 2009.

Gugatan ini berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Hiu 006 milik Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan yang di Nakhodai oleh Robert Peranginangin, pada tanggal 23 Februari 2009, sedang melakukan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di ZEEI Selat Malaka, kemudian terdeteksi sebuah kapal sedang berada pada posisi 05°11'35" LU - 098° 54'13" BT, selanjutnya Kapal Pengawas Hiu 006 melakukan penghentian dan dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan diduga kapal F/V Or. Sirichainava 18 berbobot 300 GT berbendera Thailand membawa ikan sebanyak 200 ton

yang diduga ikan tersebut ditangkap secara tidak sah di ZEE Indonesia, karena berdasarkan bukti permulaan yang kuat diatas kapal terdapat 1 (satu) set alat tangkap jenis trawl yang masih basah. Kapal Pengawas Hiu 006 kemudian mengadhock kapal F/V Or. Sirichainava 18 ke Pangkalan Utama TNI-AL Belawan, untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik TNI-AL.

Sidang Praperadilan mulai digelar di Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009. Tuntutan yang diajukan oleh pihak Pemohon (Capt. Tekky Toreh, SH, MM, M.Mar Elisa Simanjuntak, SH), adalah :

Bahwa Termohon (Nakhoda Kapal Pengawas Hiu 006) telah melakukan tindakan penangkapan yang tidak sah ;

Tindakan pengambilan sebagian muatan kapal dan perlengkapan kapal yang dilakukan oleh Termohon (Nakhoda Kapal Pengawas Hiu 006) dari kapal F/V Or. Sirichainava 18 adalah tindakan penyitaan yang tidak sah. Proses berlangsung selama kurang dari satu minggu, dengan memperhatikan alat bukti berupa dokumen baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon, keterangan saksi dan fakta selama di persidangan, akhirnya Hakim yang mengadili Perkara Praperadilan memutuskan bahwa gugatan Pemohon salah alamat, karena dalam tuntutan Pemohon ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, seharusnya Termohon adalah Departemen Kelautan dan Perikanan. Atas pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan Pemohon.

Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan PT Newmont Minahasa Raya terhadap Kepala Kepolisian RI. Selain itu, majelis yang dipimpin Ketua MA Bagir Manan dan anggota Mariana Sutadi serta Paulus Effendi Lotulung itu menolak permohonan praperadilan oleh Newmont.

Perkara praperadilan tersebut bermula dari sejumlah aktivis LSM yang mengadukan PT Newmont Minahasa Raya, perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat ke Kepolisian dengan tuduhan melakukan pencemaran. Polisi lalu menyidikinya, yang diteruskan dengan penahanan enam pegawai Newmont yang dianggap bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan tersebut. Terhadap tindakan tersebut pihak Newmon mengajukan permohonan praperadilan atas dasar penahanan yang tidak sah karena penyidikan tidak berdasarkan ketentuan hukum yaitu melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup pada tanggal 30 April 2004.

Adapun materi dari SKB tersebut adalah pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atap). Untuk melaksanakan SKB tersebut, Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 19 Mei 2004 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 77A yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan KUHAP bahwa penyidik atas kejahatan di bidang lingkungan hidup adalah Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, yang selain Polri juga melibatkan pejabat

Pegawai Negeri Sipil di bidang lingkungan hidup dengan ruang lingkup tugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Karena itu apabila terjadi tindak pidana terhadap lingkungan hidup, aparat penyidikannya adalah Tim Terpadu, bukan Kepolisian, Kejaksaan atau Kementerian Lingkungan Hidup secara sendiri-sendiri.

Pada tanggal 23 Desember 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusannya yang intinya memenangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pegawai Newmont tersebut dan menyatakan penyidikan dan segala tindakan upaya paksa seperti penahanan menjadi tidak sah.

Pada proses kasasi untuk praperadilan Newmont sekarang ini muncul berbagai penafsiran yang sangat jauh dari yang diatur dan dimaksudkan dalam hukum. Menghadapi peristiwa putusan praperadilan yang kemudian diajukan kasasi, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta perlindungan hukum, baik kepada legislatif, eksekutif maupun yudikatif, yang memang dapat menjalankan mekanisme kontrol untuk kasus seperti ini. Sebab memang tidak ada dasar hukumnya untuk mengajukan banding, apalagi kasasi terhadap putusan praperadilan mengenai sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.

Maka asas legalitas yang mengharuskan semua tindakan didasari hukum yang ada merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Seandainya Mahkamah Agung mengabulkan kasasi tersebut dan kemudian pihak Newmont mengajukan Peninjauan Kembali, padahal itu

tidak diatur dalam undang-undang, yang akan terjadi adalah rusaknya sistem hukum acara pidana yang ada.

Kasus praperadilan yang lain adalah Gugatan Praperadilan yang dilakukan PT Inti Indosawit Subur terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia atas tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Jenderal Pajak sama sekali tidak mendasar dan terkesan mengada-ada karena materi gugatan praperadilan tidak sesuai dengan KUHAP.

Adapun putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan gugatan pemohon dengan alasan tindakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Masa Mendatang

Diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan "apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini.

Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan / atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga Praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. Sehingga nantinya tidak ada putusan Praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap tersangka.

Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk dari hukum. Bentuk hukum yang tertulis disebut hukum undang-undang dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Bahwa hukum undang-undang yang karena bentuknya tertulis lebih banyak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi :

1. Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkrit.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan.⁷¹

Baik dalam undang-undang lama ataupun undang-undang baru, praperadilan termasuk yang tidak dapat dimohonkan kasasi. Tetapi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi praperadilan baik dari sudut "begrip" putusan hakim maupun tujuan atau fungsi praperadilan memang secara doktriner harus ada pembatasan

⁷¹ Bachsan Mustafa, **Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 34.

upaya hukum praperadilan. Tetapi hukum atau pranata hukum bukan sekedar pengertian, apalagi pengertian normatif. Hukum harus diuji dengan tujuan umum dan manfaat umum. Pembatasan upaya hukum praperadilan harus diterobos apabila :

1. Praperadilan tersebut sedang digunakan untuk menghambat suatu proses peradilan ;
2. Praperadilan sedang digunakan untuk mencegah atau menghindari terwujudnya rasa keadilan ;
3. Praperadilan sedang dimanfaatkan oleh Majelis sebagai tempat persembunyian keberpihakan ;

Penolakan yang semata-mata karena alasan normatif dapat menurunkan citra Mahkamah Agung yang tidak responsif terhadap tuntutan obyektif masyarakat.⁷²

Dari uraian di atas ingin ditegaskan bahwa reformasi hukum tidak hanya berupa pembaharuan Undang-Undang atau substansi hukum tetapi juga pembaharuan struktur hukum dan pembaharuan budaya hukum yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu / pendidikan hukum. Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaharuan aspek immateriil dari hukum yaitu pembaharuan budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaharuan hukum inilah yang seyogyanya lebih diutamakan apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan.

⁷² ----- **Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia**, Mahkamah Agung RI, 2006, hal 229.

Terlebih hakekat pembaharuan / pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuk Undang-Undang baru, struktur kelembagaan dan mekanisme / prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana / prasarana lainnya yang serba baru) melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yakni membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.⁷³

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil / substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat. antara lain :

1. adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) ;
2. tegaknya nilai kebenaran ;
3. tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan / kewenangan ;
4. bersih dari praktik "favoritisme" (pilih kasih), KKN dan mafia peradilan ;
5. terwujudnya kekuasaan kehakiman / penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik / kode profesi ;
6. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ;

Kualitas substansi yang terungkap dalam berbagai isu sentral di atas, jelas lebih menekankan pada aspek immateriil / non fisik dari pembangunan masyarakat / nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Kehidupan

⁷³ Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Jakarta, Kencana, Ed. 1, Cet. 2, 2008, hal. 6

makmur dan berkecukupan secara materiil saja bukanlah jaminan untuk adanya lingkungan kehidupan yang menyenangkan dan berkualitas. Apabila di dalam masyarakat tidak ada rasa aman akan perlindungan hak-hak asasinya, tidak ada jaminan perlakuan yang adil, tidak ada saling kepercayaan dan kasih sayang antar sesama, banyak ketidakjujuran, ketidak benaran dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (politik, sosial, ekonomi dan sebagainya) maka kondisi masyarakat demikian jelas bukan kondisi masyarakat yang berkualitas menyenangkan.⁷⁴

Saat ini selaku hukum positif (*ius constitutum*) hukum acara pidana yang diterapkan pada kebijakan aplikasi adalah bertitik tolak kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" atau dalam praktik peradilan lazim disebut dengan terminologi KUHAP. Semenjak pengundangannya, banyak kalangan "memuji" KUHAP dengan menyebutkan sebagai sebuah "karya agung" bangsa Indonesia, tetapi ada juga yang berpendapat UU dinamai "kitab". Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab. Jadi mestinya "Kodifikasi ini dinamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Bukan Undang-Undang yang dinamai "kitab" tetapi kodifikasinya.⁷⁵

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, **Masalah...** Ibid. hal 19.

⁷⁵ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 1.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terlepas dari konteks diatas ternyata ada sebuah pemikiran baru tentang perlunya perubahan dan pembaharuan KUHAP. Pertanyaan kritis dari aspek ini adalah apakah memang diperlukan perubahan dan pembaharuan KUHAP, sehingga diperlukan pembahasan tentang RUU-KUHAP untuk masa mendatang (*ius constituendum*). Kemudian pertanyaan yang timbul berikut apakah dengan adanya RUU-KUHAP, yang nantinya apabila disetujui menjadi undang-undang selaku hukum positif, apakah dapat memberikan sebuah garansi bahwa undang-undang yang dihasilkan tersebut akan menjadi relatif lebih baik dari aspek substansi, redaksional, dan akhirnya akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerapan pasal-pasal tersebut pada praktek pengadilan.⁷⁶

Harus diakui memang, bahwa undang-undang (hukum) relatif jauh tertinggal dengan perkembangan masyarakat (*law in action*). Akan tetapi, hal ini bukanlah berarti *an sich* kita harus mengganti KUHAP dengan pembaharuan melalui RUU-KUHAP secara menyeluruh. Penerapan KUHAP memang banyak aspek positif dapat dipetik. Akan tetapi disisi lainnya memang harus diakui bahwa KUHAP dalam penerapannya banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu dengan dimensi yang demikian bahwa penggantian KUHAP yang telah berjalan dalam praktik selama kurang lebih 28 tahun, dengan RUU-KUHAP tidak bersifat gradual

⁷⁶ Lilik Mulyadi, **Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP Tahun 2008 dari Perspektif Seorang Hakim**, Varia Peradilan, Tahun XXIV, No. 279, Pebruari 2009, hal. 11.

dan menyeluruh, tetapi hendaknya bersifat parsial di mana dari sisi kebijakan formulatif dan aplikasi yang terjadi dalam praktik dianggap penerapannya kurang maksimal dan akomodatif, hendaknya diperbaharui dan dirumuskan kembali sehingga menjadi lebih bersifat aspiratif.

Sebelum disahkan dan diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah menjadi diskusi diantara para pakar hukum anggota tim nasional maupun para anggota DPR RI tentang rumusan lembaga praperadilan dengan lembaga Hakim Komisaris yang sangat memerlukan waktu. Tetapi putusan akhir telah ditetapkan bahwa lembaga praperadilan untuk dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut. Dengan pertimbangan lebih transparan dan terbuka sebagai kontrol masyarakat terhadap tindakan upaya paksa dari penyidik dan penuntut umum terutama terhadap penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan / penuntutan. Sedangkan lembaga Hakim Komisaris hanya bersifat sepihak dengan tidak ada kesempatan yang terbuka kepada korban, pelapor, saksi dan tersangka / terdakwa secara seimbang. Lembaga Hakim Komisaris bukan merupakan lembaga kontrol masyarakat dengan putusan hakim komisaris tidak dilakukan dalam sidang pengadilan secara umum dan terbuka tanpa diketahui oleh masyarakat terutama korban, pelapor dan saksi.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai saat ini telah berlangsung selama 28 tahun, maka lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol

masyarakat / sosial terhadap tindakan upaya paksa oleh penyidik / penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan serta penghentian penuntutan, sebagai berikut :

- a. Telah membudaya sampai saat ini baik bagi para pihak yang berperkara, polri selaku penyidik umum, jaksa selaku penuntut umum, hakim dan pengadilan maupun penasehat hukum.
- b. Efisiensi, karena penunjukan pada setiap ada kasus (tidak permanen) dan hakim yang ditunjuk adalah hakim yang bertugas pada pengadilan negeri setempat, pemerintah tidak perlu mengeluarkan gaji, sarana prasarana, operasional cost lagi. Karena program anggaran telah dimasukkan pada pengadilan negeri setempat dan pemerintah tidak perlu menyusun program anggaran tersendiri yang terpisah dari program anggaran pengadilan negeri.
- c. Kecil sekali terjadi kolusi dan korupsi karena hakim yang ditunjuk tidak permanen atau penunjukan hakim bila ada kasus untuk menjadi hakim praperadilan.

Kelemahananya adalah :

- a. Tidak diberikan kesempatan kepada korban, pelapor dan saksi bila penyidik / penuntut umum tidak menangkap dan menahan tersangka / terdakwa untuk mengajukan praperadilan. Karena tersangka / terdakwa bila tidak ditangkap / ditahan sangat membahayakan keamanan, keselamatan jiwa, tubuh, harta milik dan teror ancaman kepada korban,

pelapor, saksi beserta keluarga dalam rangka menghilangkan bukti-bukti materiil agar tersangka / terdakwa bebas dari tuntutan hukum.

- b. Dalam penghentian penyidikan / penuntutan kepada korban, pelapor dan saksi tidak diberikan hak untuk banding, bila putusan hakim memutuskan bahwa penghentian penyidikan / penghentian penuntutan adalah sah, maka korban, pelapor dan saksi telah tertutup upaya hukum untuk mencari keadilan.
- c. Dalam pembuktian, hakim tidak dapat menerapkan pembuktian formal dalam perkara-perkara pidana. Karena korban, pelapor dan saksi tidak memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan, maka hasil penyidikan baik dari penyidik / penuntut yang asli berada di tangan penyidik / penuntut umum bukan berada pada korban, pelapor dan saksi yang diminta bukti hasil penyidikan kepada korban, pelapor dan saksi oleh Hakim. Sedang penyidik / penuntut umum dapat dengan mudah mendapatkan bukti formal asli yang diminta oleh hakim, karena memang penyidik / penuntut umum yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan / penuntutan dan sangat mudah mendapatkan bukti formal asli walaupun hasil penyidikan / penuntutan direkayasa secara sepihak yang tidak sesuai dengan kenyataan bukti materiil. Sedangkan korban, pelapor dan saksi tidak membuat bukti formal apalagi untuk merekayasa bukti formal asli yang diminta oleh hakim. Untuk itu agar hakim dalam sidang praperadilan harus menemukan dan mencari bukti-bukti materiil hasil penyidikan yang asli, apakah penyidik

telah melakukan penyidikan sesuai dengan alat-alat bukti yang harus diterapkan konsisten, yaitu hasil pemeriksaan keterangan korban, pelapor, saksi, tersangka di atas berita acara, bukti-bukti yang didapat di TKP telah disita dan dibuat berita acara. Bila masih belum apa alasannya diminta kepada penyidik / penuntut umum. Bila alasan tidak relevan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ditolak. Bila hakim memutuskan bahwa penghentian penyidikan / penuntutan tersebut adalah sah, agar dalam putusan hakim tersebut juga harus dicantumkan klausul, bila terdapat bukti-bukti baru, maka penyidikan / penuntutan harus dibuka lagi untuk melakukan penyidikan / penuntutan lanjutan.

Secara filosofis bekerja dan Bergeraknya aparat penegak hukum karena adanya laporan dan keterangan korban, pelapor dan saksi mengenai terjadinya tindak pidana bahkan lebih ekstrim lagi bahwa aparat penegak hukum bekerja karena adanya korban, pelapor, saksi dan tersangka / terdakwa. Tetapi mengapa aparat penegak hukum selalu menutup diri dan tidak transparan kepada korban, pelapor dan saksi yang telah banyak mengorbankan materi, waktu maupun psikologis dalam upaya untuk memberikan keterangan. Dengan pengorbanan korban, pelapor dan saksi tersebut tidak diimbangi dengan akses untuk mendapatkan turunan laporan polisi, berita acara pemeriksaan saksi, informasi kemajuan penyidikan / penuntutan dari aparat penegak hukum. Dengan alasan bahwa korban, pelapor dan saksi tidak memiliki hak untuk

mendapatkan akses tersebut dalam ketentuan KUHAP, hanya tersangka / terdakwa saja yang mendapatkan akses tersebut sesuai KUHAP. Seharusnya aparat penegak hukum memberikan akses tersebut kepada korban, pelapor dan saksi untuk lebih berani dalam memberikan informasi dan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana serta memberitahukan identitas tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan normatif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum dan hak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis mengenai perkembangan yang ditangani. Untuk itu korban, pelapor dan saksi harus diberikan akses yang lebih luas untuk mendapatkan semua tuntutan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan serta mendapatkan informasi perkembangan penyidikan baik diminta maupun tidak diminta, baik tertulis maupun tidak tertulis yang diatur secara normatif dalam Rancangan KUHAP dalam rangka korban, pelapor dan saksi mendapatkan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan terdapat dua model peran korban, pelapor dan saksi dengan keuntungan dan kerugian sebagai berikut :⁷⁷

1. Model pertama dikenal dengan model prosedural (victim prosedural)
 - a. Keuntungan - keuntungan yaitu :

⁷⁷ H.R. Abdussalam, **Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana**, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2008, hal. 35

- 1) Hak - hak korban, pelapor dan saksi secara aktif ikut dalam proses penegak hukum.
- 2) Informasi - informasi perkembangan proses penegakan hukum selalu didapat oleh korban, pelapor dan saksi.
- 3) Keamanan korban, pelapor dan saksi selalu diberikan oleh aparat penegak hukum. Karena jangan sampai korban, pelapor dan saksi beserta keluarga diteror, diancam maupun dibeli oleh pihak tersangka / terdakwa yang selalu ingin bebas dari tuntutan hukum. Bahkan pejabat aparat penegak hukum sendiri dibeli oleh tersangka / terdakwa untuk melakukan teror atau ancaman kepada korban, pelapor dan saksi.

b. Kerugian - kerugiannya yaitu :

- 1) Menimbulkan konflik antara kepentingan umum dengan kepentingan individu, korban, pelapor dan saksi.
- 2) Menambah beban administrasi peradilan.
- 3) Kualitas pendidikan korban, pelapor dan saksi tidak mendukung dalam proses peradilan pidana.

2. Model Kedua dikenal dengan Victim Service :

a. Keuntungan - keuntungan yaitu :

- 1) Sebagai sarana pengembalian dalam kerangka perspektif komunal.
- 2) Korban, pelapor dan saksi dapat dijamin kepentingan karena dilindungi oleh aparat penegak hukum.

3) Hemat dalam pembiayaan.

b. Kerugian - kerugiannya yaitu :

1) Kewajiban korban, pelapor dan saksi dibebankan kepada aparat penegak hukum.

2) Terjadinya penyalahgunaan dari pejabat aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan korban, pelapor dan saksi.

Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁸

Dengan adanya dua model peran korban pelapor dan saksi serta keuntungan dan kerugian dalam proses penegakan hukum maka peran korban, pelapor dan saksi yang tepat untuk diatur dalam normatif rancangan KUHAP harus dirumuskan dengan substansi kombinasi dua model tersebut diatas yaitu dengan memberikan akses kepada korban, pelapor dan saksi dalam rangka proses penegakan hukum.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan dimaksud sudah barang tentu diperlukan pembaharuan mengenai hal - hal dimaksud, solusinya

⁷⁸ Muladi, **Ham dalam persfektif Sistem Peradilan Pidana**, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persfektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 108.

pada pasal - pasal praperadilan yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP, substansi pasal - pasal tersebut harus diamandemen dengan memberikan penjelasan secara kongkret dan rinci untuk korban, pelapor, saksi dan tersangka secara seimbang.⁷⁹

Rumusan substansi lembaga hakim komisaris sebagai pengganti lembaga praperadilan yang dirumuskan oleh tim nasional yang dibentuk oleh Departemen Hukum dan Ham R.I tahun 2007 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (R KUHAP) yang dicantumkan dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 81 adalah sebagai berikut :

Pasal 73 Rancangan KUHAP menyebutkan :

- 1) Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas ;
 - b. Penahanan atas permintaan penuntut umum ;
 - c. Ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah ;
 - d. Dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan tanpa didampingi oleh penasihat hukum ;
 - e. Menanggihkan penahanan ; dan

⁷⁹ H.R. Abdussalam, 2008, **Op. Cit**, hal. 28

- f. Suatu perkara layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- 2) Hakim Komisaris memberi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan permohonan tersangka atau korban, serta huruf e dan huruf f berdasarkan permintaan penuntut umum.
 - 3) Hakim Komisaris memberikan penetapan penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan atas asas oportunitas, atas perkara sendiri, setelah menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan atas asas oportunitas.
 - 4) Hakim Komisaris dapat memerintahkan pemeriksaan atas orang saksi yang mungkin tidak dapat hadir pada saat persidangan, berdasarkan permohonan tersangka, terdakwa atau penuntut umum.
 - 5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dihadapan tersangka atau terdakwa dan penuntut umum agar pemeriksaan sidang dapat dilakukan.

Pasal 80 R KUHP menyebutkan :

- 1) Hakim komisaris berkantor di atau dekat rumah tahanan negara,
- 2) Hakim komisaris menerapkan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan atau memutus karena jabatannya seorang diri,

3) Dalam menjalankan tugasnya hakim komisaris dibantu oleh seorang panitera beberapa orang staf sekretaris.

Bahwa setelah mendapat tanggapan dari berbagai pihak selanjutnya terdapat perubahan dalam ketentuan Pasal tersebut diatas yaitu :

Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Tidak ditangkap dan ditahan tersangka / terdakwa yang mengancam dan membahayakan keamanan korban, pelapor dan saksi.
- b. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- c. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 74 menyebutkan :

- 1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah praperadilan.
- 2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

Dengan substansi Pasal 80 R KUHP tersebut diatas, bila lembaga hakim komisaris disahkan dan diberlakukan akan menimbulkan kerugian-kerugian sebagai berikut :

- a. Menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah RI untuk :

- 1) Penyediaan pembiayaan baik untuk gaji operasional cost maupun pendidikan dan pelatihan ;
 - 2) Penyediaan sarana prasarana perkantoran, perumahan dinas dan transportasi.
- b. Semakin permanen terbentuk kolusi dan korupsi yang sulit untuk disentuh oleh hukum dengan mengedepankan *presumption of innocent*, independensi dan *impartial judge*, dengan mengorbankan hak korban, pelapor dan saksi.
- c. Tidak mengutamakan kepentingan hak korban, pelapor, atau saksi yang lebih dominan kepentingan aparat penegak hukum.
- d. Tidak efektif dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak berperkara.

Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya instrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasian dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) seolah-oleh dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan.

Dengan adanya perubahan Rancangan KUHAP setelah mendapat tanggapan dari berbagai pihak, juga terdapat perubahan mengenai keberadaan Hakim Komisaris yang diganti dengan mengaktifkan kembali lembaga praperadilan dengan berbagai perubahan ataupun perluasan wewenangnya. Disamping perluasan wewenang tersebut hal yang lebih

penting adanya perlindungan hak asasi terhadap tersangka / terdakwa dan korban, pelapor, maupun saksi secara seimbang.

Dengan kerugian-kerugian tersebut diharapkan negara Indonesia tidak perlu meniru bentuk lembaga hakim komisaris. Yang paling utama adalah moralitas manusia yang ditunjuk sebagai pejabat dalam sistem peradilan pidana yang telah ditetapkan. Untuk itu lembaga praperadilan tetap diterapkan dalam rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana dengan rumusan lebih kongkretkan dan lebih mengutamakan kepentingan tersangka / terdakwa dan korban, pelapor, serta secara seimbang, agar jangan sampai hak korban, pelapor dan saksi dikorbankan.

Dari uraian tersebut diatas berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk masa mendatang diperlukan suatu lembaga yang dapat melakukan upaya kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum khususnya dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Upaya kontrol tersebut lebih menekankan pada asas keseimbangan perlindungan hak asasi manusia antara terdakwa dengan korban. Untuk menciptakan lembaga dimaksud perlu diadakan pembaharuan / kebijakan di bidang hukum pidana yang meliputi :

1. Pembaharuan dari segi substansi dapat dilihat dari kebijakan formulasi lembaga praperadilan dalam hal ini menjadi Hakim Komisaris yang memperluas ataupun menambah kewenangan

lembaga tersebut dibandingkan sebelumnya berupa kewenangan menetapkan atau memutuskan :

- Dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Menanggihkan penahanan ; dan
- Suatu perkara layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan ;

2. Pembaharuan dari segi struktur dapat dilihat dengan mengganti lembaga Praperadilan menjadi Hakim Komisaris yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kantor Pengadilan Negeri ;

3. Pembaharuan dari segi budaya hukum dapat berupa memberikan pemahaman ataupun pendidikan hukum kepada masyarakat (pencari keadilan) mengenai peranan praperadilan sebagai sarana kontrol dari aparat penegak hukum (Penyidik maupun Penuntut Umum) untuk menjamin perlindungan hukum ;

B A B IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Bertolak dari tulisan yang telah dipaparkan dalam uraian - uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia ;
 - a. Lembaga praperadilan menurut hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :
 - Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
 - Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
 - b. Lembaga Praperadilan bertujuan sebagai sarana kontrol menguji, mempertimbangkan secara yuridis tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) dalam hal melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini lebih ditekankan pada tindakan

penyidik maupun penuntut umum dalam hal melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan) serta wewenang yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut (penyidikan atau penuntutan). Sarana kontrol tersebut bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum serta perlindungan hak asasi tersangka. Walaupun terdapat sarana kontrol seperti tersebut diatas namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam hal perlindungan hak asasi manusia hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan gugur permohonan praperadilan dengan alasan mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap terdakwa.

2. Kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ;

Walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Perluasan wewenang tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum.

Namun walaupun telah diatur dalam hukum positif, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat kelemahan-kelemahan dalam sarana kontrol tersebut (lembaga praperadilan). Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, maka perlindungan hak asasi tersangka akan terabaikan untuk itu perlu adanya pembaharuan terhadap lembaga dimaksud.

3. Kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan di masa mendatang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia;

Sejalan dengan perkembangan zaman, KUHAP yang telah diberlakukan selama kurang lebih 28 tahun ternyata masih ada kekurangan-kekurangan dalam penerapannya, khususnya dalam hal lembaga praperadilan yang masih mengabaikan hak-hak asasi dari korban, pelapor dan saksi. Dengan kekurangan itu diperlukan pembaharuan terhadap lembaga dimaksud. Pembaharuan tidak hanya dilihat dari segi substansi ataupun struktur, namun yang terpenting pembaharuan dari segi budaya / kultural mendapat perhatian yang sangat serius, mengingat pembaharuan dari segi kultural akan membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum. Pembaharuan dari segi substansi dapat dilihat dari kebijakan formulasi lembaga praperadilan dalam hal ini menjadi Hakim Komisaris yang memperluas ataupun menambah kewenangan

lembaga tersebut dibandingkan sebelumnya berupa kewenangan menetapkan atau memutuskan :

- Dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Menanggihkan penahanan ; dan
- Suatu perkara layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan ;

Pembaharuan dari segi struktur dapat dilihat dengan mengganti lembaga Praperadilan menjadi Hakim Komisaris yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kantor Pengadilan Negeri ;

Pembaharuan dari segi budaya hukum dapat berupa memberikan pemahaman ataupun pendidikan hukum kepada masyarakat (pencari keadilan) mengenai peranan praperadilan sebagai sarana kontrol dari aparat penegak hukum (Penyidik maupun Penuntut Umum) untuk menjamin perlindungan hukum ;

Ide mengganti lembaga praperadilan dengan Hakim Komisaris ternyata menjadi pertimbangan terhadap masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Namun dengan pertimbangan perlindungan hak asasi manusia ternyata lembaga praperadilan yang diharapkan untuk masa mendatang adalah praperadilan yang lebih menekankan ide keseimbangan antara perlindungan hak asasi dari tersangka dengan hak asasi korban, pelapor serta saksi.

2. Saran

Dalam penulisan ini dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bahwa peranan praperadilan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi etika, moral dari aparat tersebut secara bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang sehingga apa yang telah diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan permasalahan hukum lain terhadap tersangka khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dari tersangka.
2. Untuk menghindari terjadinya putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan, disarankan kepada aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) agar tidak secara tergesa-gesa melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sehingga pemeriksaan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan obyek praperadilan secara tuntas. Pelimpahan perkara merupakan hak dari penuntut umum akan tetapi diharapkan dengan hak dimaksud tidak menimbulkan terabainya perlindungan hak asasi dari pemohon praperadilan.
3. Pembaharuan hukum merupakan salah satu jalan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan undang-undang yang telah ada. Namun walaupun demikian pembaharuan hukum dari segi substansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukan merupakan jalan

terbaik, yang lebih penting adalah pembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum. Pembaharuan ini berlaku juga terhadap lembaga praperadilan yang diharapkan untuk masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Cet. 1 Jakarta, 1994 ;
- A. Mulder, "Strafrechtspolitiek", Delikt en Delinkwent, Mei 1980 ;
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 ;
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 ;
- Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 ;
- Bambang Poernomo, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982 ;
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 ;
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta Kencana, 2008 ;
- , Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 ;
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Ed. 1, Cet 2 Jakarta, 2008 ;
- , Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2007 ;
- , RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008 ;
- Buckly, Sociology and Modern Syatem Theory, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1967 ;
- Harjono Tjitrosoebono, Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP), Jakarta, 1981 ;

- H. R. Abdussalam, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2008 ;
- Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997 ;
- JE. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987 ;
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya), PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2007 ;
- , Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 ;
- , Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP Tahun 2008 dari Perspektif Seorang Hakim, Varia Peradilan, Tahun XXIV, No. 279 ; 2009 ;
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya, Remadja Karya, Bandung, 1989 ;
- Lintong Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 ;
- Lobby Looqman, Pidana dan Pemidanaan, Detacom, September, Jakarta 2002
- Mardjono Reksodiputro, Menuju pada Suatu Kebijakan Kriminal Dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994
- Marianus Kleden, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal, Kajian Atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945, Penerbit Lamalera, Cet I, Yogyakarta, 2008 ;
- Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Maju, Bandung, 2001 ;
- M. Hanafi Asmawie, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1990 ;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984 ;

- , Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992 ;
- Muladi, Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan Perundang-Undangan, Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang, 1978 ;
- , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Undip Semarang, 1995 ;
- , HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2007 ;
- Mulyana W Kusuma, Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Alumni, Bandung, 1981 ;
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000 ;
- Nanda Agung Dewantara, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987 ;
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Penegakan Hukum dalam Era Reformasi Hukum, Majalah Masalah-Masalah Hukum Edisi II/Juli-September 1998 ;
- , Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 ;
- , Beberapa Pemikiran Kearah Pembangunan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 ;
- , Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program M I H Undip, Semarang, 2008 ;
- Oemar Seno Adji, Hukum, Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1980 ;
- Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2005 ;
- Richard Quinney, *full enforcement of criminal law, however is far from possible, because of numeries limitation and circumstances* 1975

- Riduan Syahrani, Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983 ;
- Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung 1982 ;
- , Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1983 ;
- , Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung, 1996
- Rony Hanityo Soemitro, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 ;
- R. Subekti, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984 ;
- R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar Maju, 2003 ;
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Alumni, 1991,
- Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Malang, 2005 ;
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1981 ;
- , Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999 ;
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981 ;
- , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983 ;
- Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 1982 ;

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi I, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1986

S. Tanusubroto, Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983 ;

Himpunan Tanya-Jawab tentang Hukum Pidana, Mahkamah Agung RI, Cetakan Pertama, 1984 ;

Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, 2006 ;

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982 ;

Peraturan Akademis dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2008, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Undip, Semarang, 2008 ;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;

